



INDUK KOPERASI USAHA RAKYAT INDONESIA

Badan Hukum No. 004221/BH/M. KUKM. 2/V/2017
Jl. MT. Haryono Rukan 1 – 2 Kantor Puskop Credit Khatulistiwa Lt 3
Kelurahan Akcaya 78121, Pontianak – Kalimantan Barat
Phone: 089693835296, e-mail: inkurjkt@gmail.com web: www.inkur.id



Nomor : 0-/L/INKUR/-/2023

Pontianak,

Lampiran : 3 (tiga bundel)

Perihal : Sosialisasi dan Informasi Tentang INKUR

Yth. Ketua Pengurus

-

Di Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia.

Bersama ini kami dari INKUR, sebagai federasi koperasi nasional dari koperasi sektor riil di Indonesia ingin memberikan informasi kepada anda tentang INKUR dan berikut persyaratan apabila koperasi anda berminat untuk bergabung dengan INKUR untuk memperkuat jaringan kerja kita.

Keanggotaan INKUR terdiri dari dua jenis yaitu Keanggotaan Biasa dan Keanggotaan Asosiasi.

Keanggotaan biasa adalah koperasi primer sektor riil dan anggota asosiasi adalah merupakan organisasi pendukung berupa ; koperasi kredit atau lembaga formal berbadan hukum yang bertujuan untuk mendukung gerakan INKUR.

Keanggotaan Biasa berhak atas seluruh hal sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga INKUR. Sedangkan anggota Asosiasi mempunyai hak yang sama kecuali hak suara.

Adapaun syarat syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Tunduk dan Taat kepada AD dan ART INKUR dan mematuhi seluruh kebijakan INKUR
2. Bersedia menjaga nama baik INKUR
3. Mengajukan Surat Permohonan / Formulir Keanggotaan kepada Pengurus INKUR sebagai anggota biasa atau asosiasi dengan melampirkan Akta dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah

Tangga koperasi (atau akta dan AD ART Lembaga untuk asosiasi), Susunan Kepengurusan Terbaru Dan Laporan Koperasi terakhir dikirimkan melalui email : inkurjkt@gmail.com .dan atau Alamat Kawat : Kantor INKUR sekretariat Pontianak : Jl. MT Haryono, Akcaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

4. Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000.000, - (Lima Puluh Juta) dan Simpanan Wajib sebesar Rp.1.000.000 per bulan serta Membayar Iuran Solidaritas sebesar 0,3 persen dari margin Sisa Hasil Usaha (SHU) kotor yang berlaku sejak Januari 2023. rekening Bank BNI 46 KC UNTAN No **Rek: 3789378960 a/n INDUK USAHA RAKYAT INDONESIA (INKUR).**

Keanggotaan Koperasi akan dicatatkan dalam Buku Anggota dan akan kami kirimkan Sertifikat Keanggotaan apabila syarat syarat telah terpenuhi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Suroto
CEO INKUR

ANGGARAN DASAR INDUK KOPERASI USAHA RAKYAT INDONESIA (INKUR)

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LINGKUNGAN KERJA

Pasal 1

1. Perkumpulan Koperasi ini menurut jenisnya termasuk sekunder Koperasi Konsumsi, Produksi dan Jasa yang beranggotakan koperasi-koperasi konsumsi, Produksi dan jasa primer yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan di dalam Anggaran Dasar ini bernama Induk Koperasi Usaha Rakyat Indonesia dengan nama singkat INKUR dan selanjutnya disebut INKUR.
2. INKUR ini berkedudukan di Jalan Salemba Tengah No. 39 AA/BB, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Propinsi/Daerah Jakarta.
3. Lingkungan/ daerah kerja INKUR ini meliputi seluruh wilayah Indonesia.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. INKUR ini berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.
2. INKUR ini bertujuan untuk:
 - a. Mengembangkan primer koperasi konsumsi, Produksi dan Jasa di seluruh Indonesia demi tercapainya kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b. Berperan sebagai sekunder koperasi konsumsi dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan kegiatan-kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, informasi, pengembangan sistem manajemen dan teknologi, pembelian bersama, pengembangan pusat layanan dan logistik di tingkat wilayah, menyelenggarakan asuransi-asuransi, konsultasi-konsultasi, hubungan-hubungan kerjasama kelembagaan lintas sektoral ;
 - c. Mengembangkan integrasi usaha antara jaringan pemasok, pekerja, dan konsumen serta pihak-pihak yang terkait dalam rantai nilai koperasi konsumsi yang dikelola dari, oleh dan untuk para anggota-anggotanya;
 - d. Mengembangkan potensi-potensi produk dan jasa lokal masyarakat setempat serta melakukan upaya-upaya promosi dalam bentuk jaringan kerja yang terintegrasi secara horisontal maupun vertikal
 - e. Menyatukan tujuan-tujuan serta aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama dalam rangka untuk menumbuhkembangkan kehidupan perkoperasian di Indonesia secara masif dan berkeadilan

BAB III.

USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka INKUR menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- a. Mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi konsumsi, produksi dan jasa di seluruh wilayah Indonesia
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyebaran informasi, riset-riset dan konsumtasi.
- c. Mengembangkan kerjasama-kerjasama strategis antar primer anggota INKUR dan kerjasama-kerjasama strategis dengan organisasi lainya

BAB IV

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

Untuk dapat diterima menjadi anggota INKUR ini ialah koperasi konsumsi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi, Produksi dan Jasa yang telah berbadan hukum dan atau pra-koperasi konsumsi, produksi dan jasa dalam pembinaan INKUR;
- b. Membayar simpanan pokok atau sekurang-kurangnya telah melunasi angsuran pertama terhadap simpanan pokok ini;
- c. Menerima Anggaran dasar Koperasi, Produksi dan Jasa ini;
- d. Tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi konsumsi, produksi dan jasa;

Pasal 5

1. Keanggotaan INKUR mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan cacatan di dalam Buku Anggora INKUR dan Buku Daftar Anggota;
2. Berakhirnya keanggotaan INKUR mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan di dalam buku Daftar Anggota;
3. Koperasi Primer yang akan masuk menjadi anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan pada Pengurus INKUR
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, pengurus harus memberikan jawaban apakah permohonan untuk menjadi anggota itu diterima atau ditolak;
5. Bilamana pengurus menolak permohonan menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota;
6. Permohonan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada pengurus;
7. Pemecatan anggota INKUR oleh pengurus harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota
8. Anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar ini atau dengan jalan lain melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan INKUR, dapat dipecat dari keanggotaannya dengan suara dua pertiga dari anggota-anggota yang hadir dan berhak bersuara di dalam suatu Rapat Anggota, setelah tuduhan-tuduhan terhadapnya disampaikan secara tertulis kepadanya oleh pengurus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum Rapat Anggota diadakan;
9. Anggota yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk menjawab secara tertulis sebelum rapat diadakan ataupun secara lisan pada saat rapat diadakan.
10. Pada saat anggota dipecat, anggota tersebut berhak memperoleh kembali simpanannya sesuai dengan jumlah yang tercatat didalam buku-buku INKUR.

Pasal 6

Keanggotaan di dalam INKUR berakhir bilamana anggota:

- a. Koperasi yang bersangkutan telah bubar
- b. Minta berhenti atas kehendaknya sendiri;
- c. Setelah 90 (sembilan puluh) hari diterima sebagai anggota INKUR, belum juga menyelesaikan angsuran-angsuran terhadap Simpanan Pokoknya dengan ketentuan bahwa sebelum genap 80 (delapan puluh) hari ia sudah diberitahukan secara tertulis mengenai akibat-akibat atas kelalaiannya;
- d. Dipecat dari keanggotaannya, sesuai dengan isi bab IV pasal 5 ayat (7) dan (8)
- e. Menarik kembali seluruh simpanannya di INKUR;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Keanggotaan INKUR ini melekat pada primer koperasi anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada koperasi atau lembaga lain dengan dalih apapun juga;
2. Setiap anggota INKUR harus tunduk pada ketentuan anggaran dasar ini, pada anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan khusus pada rapat anggota.

Pasal 8

Setiap anggota INKUR berhak :

- a. Untuk mengemukakan pendapat (berbicara) tentang segala hal yang dirundingkan dalam rapat anggota;
- b. Untuk memilih dan dipilih;
- c. Untuk menelaah pembukuan INKUR setiap kantor dibuka;
- d. Untuk memberi saran-saran guna perbaikan bagi INKUR

BAB VI

PENGURUS

Pasal 9

1. Pengurus INKUR dipilih dari dan oleh rapat anggota, dalam rapat anggota;
2. Mereka yang dapat dipilih sebagai anggota pengurus INKUR ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota Primer Koperasi Konsumsi, Produksi dan Jasa dengan mendapatkan rekomendasi yang syah dari pengurus koperasi yang bersangkutan
 - b. Memiliki sifat kejujuran, keaktifan dan ketrampilan kerja;
 - c. Mempunyai pengertian yang cukup tentang falsafah, organisasi dan tata kerja koperasi Konsumsi, Produksi dan Jasa
3. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan-keputusan rapat anggota dan peraturan-peraturan khusus.
4. Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya terlebih dahulu melakukan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota

Pasal 10

1. Masa jabatan anggota pengurus berlangsung selama 3 (tiga) tahun.
2. Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa:
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan INKUR
 - b. Pengurus tidak mentaati undang-undang perkoperasian serta peraturan-peraturan/ ketentuan-ketentuan pelaksanaannya
 - c. Pengurus dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan yang merugikan dalam gerakan koperasi konsumsi.
3. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk maksimal sampai tiga periode.
4. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat pengurus dapat mengangkat penggantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 11

Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus bertugas untuk:
 - a. Memimpin organisasi dan perusahaan INKUR
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama INKUR
 - c. Mewakili INKUR dihadapan dan diluar pengadilan.
2. Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa pada seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian dalam perusahaan koperasi dan bertindak untuk dan atas nama INKUR serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan INKUR
3. Tugas tiap-tiap anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran rumah tangga

Pasal 13

Anggota pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.

Pasal 14

1. Pengurus wajib mencatat setiap kejadian yang berkaitan dengan organisasi sebagai mana mestinya
2. Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian yang mempengaruhi jalannya INKUR;
3. Tiap-tiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pejabat yang sedang melakukan tugasnya; untuk keperluan itu ia diwajibkan memberi keterangan yang dimintai oleh pejabat dan memperhatikan segala pembukuan, perbendaharaan, serta persediaan dan alat-alat inventaris yang menjadi dan merupakan kekayaan koperasi

BAB VIII PENGAWAS

Pasal 15

1. INKUR diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya sendiri
2. Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu badan pengawas yang terdiri atas tiga orang anggota yang tidak termasuk golongan pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan selama tiga tahun
3. Mereka yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Pengawas ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota primer koperasi konsumsi dengan mendapatkan rekomendasi yang syah dari pengurus koperasi yang bersangkutan
 - b. Memiliki sifat kejujuran, keaktifan dan ketrampilan kerja;
 - c. Mempunyai pengertian yang cukup tentang falsafah, organisasi dan tata kerja koperasi konsumsi
4. Pemeriksaan diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali mengenai hal uang, surat-surat berharga, alat perlengkapan, juga mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan INKUR
5. Tentang hasil pemeriksaan dibuatkan sebuah laporan tertulis yang harus disampaikan oleh Badan Pengawas kepada anggota INKUR

BAB IX DEWAN PENASEHAT

Pasal 16

1. Bagi kepentingan INKUR, rapat anggota dewan pengurus dapat membentuk penasehat yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengertian tentang koperasi konsumsi dan keahlian dalam perusahaan koperasi konsumsi, sebagaimana tercantum nama-namanya dalam berita acara rapat anggota.
2. Anggota dewan penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa, yang disetujui oleh rapat anggota.
3. Anggota-anggota dewan penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau rapat pengurus.
4. Dewan penasehat memberi saran/anjuran pada pengurus untuk kemajuan koperasi konsumsi baik diminta maupun tidak.

BAB X PEMBUKUAN KOPERASI KONSUMSI

Pasal 17

1. Tahun buku INKUR dimulai pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
2. Setiap transaksi keuangan antara anggota dengan INKUR harus dicatat dalam buku anggota dan sekaligus dalam kartu simpanan anggota (KSA).
3. INKUR wajib pada setiap penutupan tahun buku mengadakan perhitungan keuangan, membuat neraca dan perhitungan laba-rugi.

BAB XI

KEADAAN KOPERASI KONSUMSI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 18

1. Pada setiap saat kantor INKUR di buka, setiap orang dapat menelaah akta pendirian dan akta perubahan INKUR tanpa di pungut biaya, serta harus diberi kesempatan untuk mendapatkan salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
2. Pada setiap kantor INKUR dibuka, setiap anggota, pejabat dan instansi, dengan persetujuan pejabat dapat menelaah daftar anggota, daftar pengurus, laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, laporan pemeriksaan tanpa di pungut bayaran.

BAB XII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

INKUR berada dibawah bimbingan dan pengawas pemerintah yang dilakukan oleh pejabat

Pasal 20

Pejabat berhak menghadiri rapat pengurus dan rapat anggota INKUR, dan bilamana di pandang perlu dapat bertutur bicara.

Pasal 21

Pejabat berhak memeriksa INKUR:

- a. Setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangan.
- b. Atas permintaan lebih dari separoh anggota pengurus INKUR.
- c. Atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 jumlah anggota Koperasi Konsumsi.

Pasal 22

Terhadap pihak ketiga, pejabat yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas INKUR diharuskan merahasiakan segala hal yang mengenai keanggotaan dan perusahaan INKUR yang didapatinya dalam melakukan tugasnya.

BAB XII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 23

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam INKUR, di mana setiap anggota mempunyai hak untuk mengahdirinya.
2. Rapat anggota yang pertama dalam pembentukan INKUR mempunyai kekuasaan yang sama seperti menurut anggaran dasar yang diberikan kepada rapat anggota tahunan.
3. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
4. Calon anggota INKUR berhak untuk menghadiri rapat anggota namun tidak memperoleh hak suara.
5. Setiap anggota INKUR mempunyai hak 1 (satu) suara di dalam rapat anggota; dan setiap anggota untuk memilih dan dipilih.
6. Tiap-tiap persoalan yang diajukan untuk diputuskan oleh anggota-anggota yang memiliki hak suara sejauh mungkin diambil keputusannya berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
7. Dalam hal tidak juga tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota-anggota yang hadir dan memiliki hak suara dalam rapat
8. Pengambilan suara dilakukan secara tertulis apabila hal ini di kehendaki oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota yang memiliki hak suara di dalam rapat. Jikalau tidak, maka suara diambil dengan mengangkat tangan.

Pasal 24

1. Lebih dari separoh anggota INKUR yang hadir dan memiliki hak suara akan memenuhi kworum dan berdasarkan itu rapat anggota menjadi syah.
2. Jikalau rapat anggota tidak berlangsung karna tidak memenuhi kworum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka rapat ditunda untuk paling lama 10 hari;
3. Pemberitahuan mengenai penundaan harus dilakukan oleh sekretaris pengurus melalui pos ataupun secara langsung kepada setiap anggota dalam kurun waktu 24 jam setelah di putuskan penundaan itu.
4. Jika dalam rapat anggota yang kedua ini kworum tidak juga tercapai, selang satu jam setelah rapat seharusnya dimulai, maka anggota-anggota yang hadir dan memiliki hak suara akan memenuhi kworum dan berdasarkan itu rapat anggota menjadi syah.
5. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya.

Pasal 25

1. Rapat anggota tahunan diadakan oleh pengurus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku INKUR
2. Rapat anggota khusus dapat diadakan oleh pengurus atas prakarsa pengurus sendiri, atau juga permohonan tertulis dari anggota-anggota yang memiliki hak suara;
3. Permohonan tertulis anggota ini haruslah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah anggota dan ditujukan kepada pengurus.
4. Maksud dari rapat anggota khusus harus dicantumkan didalam surat pemberitahuan yang dapat dibicarakan dalam rapat.
5. Sekretaris akan menempelkan pemberitahuan rapat dibagian kantor yang mudah dilihat sekurang-kurangnya 8 (delapan) hari sebelum tanggal diadakannya rapat anggota tahunan atau rapat anggota khusus, serta juga mengirimkan pemberitahuan tertulis melalui pos atau secara langsung kepada masing-masing anggota.

Pasal 26

1. Rapat anggota tahunan berhak dan berkewajiban untuk:
 - a. Menimbang dan mengesahkan laporan-laporan Pengurus dan Badan Pengawas
 - b. Menimbang dan mengesahkan laporan keuangan dan hasil pemeriksaan buku-buku INKUR, serta menyetujui penggunaan Sisa Hasil Usaha
 - c. Memilih serta melaksanakan penggantian anggota-anggota pengurus INKUR yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran dasar ini;
 - d. Menentukan amandemen-amandemen apa saja yang perlu diadakan terhadap anggaran dasar ini sesuai dengan ketentuan di dalam bab XX anggaran dasar ini;
 - e. Menggunakan wewenang dan kekuasaan tertingginya untuk memutuskan hal-hal penting dari INKUR
 - f. Mengambil keputusan terhadap keluhan-keluhan anggota yang merasa dirugikan oleh kebijaksanaan atau akibat keputusan yang dibuat pengurus di dalam organisasi INKUR; dengan ketentuan bahwa keluhan-keluhan itu sudah harus disampaikan secara tertulis kepada sekretaris sekurang-kurangnya dua hari sebelum rapat diadakan.
2. Acara Rapat Anggota Tahunan adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemastian bahwa kworum sudah tercapai demi sahnya rapat anggota;
 - b. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat anggota tahunan yang lampau dan rapat anggota khusus yang diadakan setelah rapat anggota tahunan berakhir;

- c. Pembacaan dan pengesahan laporan dari Pengurus dan Badan Pengawas
- d. Penetapan pembagian sisa hasil usaha INKUR
- e. Pemilihan anggota Pengurus dan Badan Pengawas
- f. Pengesahan-pengesahan garis-garis besar rencana kerja untuk tahun buku berikutnya
- g. Tanya jawab/usul-usul
- h. Penutup

Pasal 27

Berita acara rapat harus dicatatkan langsung kedalam buku berita acara dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris sebelum selesainya atau ditundanya rapat, dan harus memuat:

- a. Nama-nama dari setiap anggota yang hadir serta memiliki hak suara dan nama dari pemimpin rapat;
- b. Waktu yang ditentukan untuk memulai rapat dan waktu sebenarnya rapat dimulai;
- c. Jumlah anggota INKUR pada tanggal diadakan rapat;
- d. Semua keputusan-keputusan yang diambil di dalam rapat;
- e. Waktu ditutupnya rapat anggota

Pasal 28

Mengenai hal-hal yang ada hubungannya langsung dengan politik, keagamaan atau ras dan kesukuan, tidak boleh diadakan diskusi ataupun diajukan resolusi baik dalam rapat anggota ataupun dalam rapat pengurus INKUR

Pasal 29

Neraca dan perhitungan keuangan tahunan INKUR dikirim oleh pengurus kepada pejabat dalam tempo satu bulan sesudah disahkan oleh rapat anggota.

BAB XIV

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI KONSUMSI, PRODUKSI DAN JASA

Pasal 30

1. INKUR mempunyai modal perusahaan tak tetap dan tak terbatas, yang diperoleh dari uang simpanan anggota-anggotanya dan bila dianggap perlu pinjaman-pinjaman jangka panjang, dengan ketentuan bahwa pinjaman yang dilakukan INKUR harus mendapatkan persetujuan bulat dari pengurus dan jumlahnya tidak pernah boleh melebihi 50% dari jumlah seluruh simpanan anggota di dalam INKUR;
2. Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang boleh disimpan oleh bendahara sebagai uang kas, dan selebihnya dengan segera harus disimpan atas nama INKUR di Koperasi Kredit atau bank umum.
3. Uang simpanan INKUR itu hanya dapat diminta kembali atau dikeluarkan untuk membayar dengan kwitansi atau cek yang ditandatangani sekurang-kurangnya dua anggota pengurus atau seorang anggota pengurus dan seorang pegawai yang ditunjuk oleh pengurus

BAB XV

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 31

1. Setiap anggota harus menyimpan simpanan pokok di dalam INKUR sebagai bentuk penyertaan modal pada koperasi yang dinilai berdasarkan tingkat harga umum
2. Jumlah simpanan pokok adalah sama untuk masing-masing anggota dan simpanan sukarela adalah berbeda-beda tergantung kemampuannya yang diperhitungkan berdasarkan proporsi simpanannya
3. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela/khusus yang diatur dalam peraturan khusus/anggaran rumah tangga sebagai bentuk modal penyertaan untuk tujuan-tujuan perbaikan kualitas pelayanan dan atau pengembangan usaha.

Pasal 32

1. Uang simpanan pokok anggota tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
2. Uang simpanan diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.
3. Uang simpanan sukarela/khusus dapat ditarik kembali baik seluruhnya maupun sebagian. Akan tetapi pengurus berhak menentukan bilamana seorang anggota perlu memberitahukan terlebih dahulu tentang niatnya untuk menarik simpanannya, dan paling lama 90 hari sebelumnya: dengan ketentuan bahwa seorang anggota tidak dapat menarik simpanannya apabila penarikannya itu mengakibatkan nilai simpanan yang dipegangnya menjadi lebih kecil dari pada kewajibannya terhadap INKUR sebagai penanggung.
4. Setiap anggota dapat menunjuk siapa saja yang berhak menagih simpanannya dalam INKUR.

BAB XVI

BUKU ANGGOTA, PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN UANG

Pasal 33

1. Setiap transaksi keuangan antara seorang anggota dengan INKUR akan dicatat dalam buku anggota sekaligus di dalam kartu simpanan anggota (KSA) serta perkiraan-perkiraan INKUR lainnya dengan memakai formulir-formulir yang telah disetujui pejabat.
2. Bilamana sebuah buku anggota hilang atau dicuri, anggota harus segera melaporkan kepada bendahara atau pengurus. Kemudian permohonan tertulis harus dibuat untuk bisa memperoleh buku anggota yang baru atas biaya anggota itu sendiri.
3. Pengurus boleh minta surat jaminan seperlunya dari anggota untuk menghindarkan kerugian bagi INKUR yang mungkin terjadi dengan dikeluarkannya duplikat buku anggota tersebut.

BAB XVII

SISA HASIL USAHA

Pasal 34

1. Sisa hasil usaha adalah pendapatan perusahaan INKUR yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu dari usaha yang diselenggarakan oleh dan untuk anggota-anggota INKUR.
2. Sisa usaha hasil INKUR, sebagaimana dipastikan oleh Badan pemeriksa digunakan sebagai berikut :
 - a. 20% untuk dana cadangan INKUR :
 - b. 5% untuk dana pendidikan koperasi
 - c. 10% untuk dana pengurus

- d. 5% untuk dana karyawan/pegawai
- e. 2,5% untuk dana sosial
- f. 2,5% untuk dana pembangunan daerah kerja
- g. Selebihnya untuk dibagikan kepada anggota sebanding dengan simpanannya dan atau berdasarkan jumlah transaksi dalam usaha INKUR

Pasal 35

1. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja INKUR.
2. Dana cadangan hanya dipergunakan untuk :
 - a. Mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pinjaman yang diadakan anggota
 - b. Mengganti semua kerugian-kerugian lainnya yang diakibatkan oleh usaha INKUR.

BAB XVIII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 36

1. Bilamana INKUR dibubarkan, setiap anggota turut menanggung kewajiban sebesar nilai simpanan yang dimilikinya pada saat itu.
2. Bilamana INKUR dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan INKUR tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka seluruh anggota diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sama banyaknya diluar tanggungan yang dimaksud dalam ayat (1).
3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, harus menurut prosedur hukum yang berlaku.
4. Anggota-anggota yang telah berhenti dari INKUR tidak ikut menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari INKUR

BAB XIX

PERUBAHAN TERHADAP ANGGARAN DASAR

Pasal 37

1. Perubahan terhadap anggaran dasar ini hanya dapat diadakan berdasar keputusan 2/3 anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam rapat anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam rapat anggota tahunan atau rapat anggota khusus yang di adakan untuk itu.
2. Salinan perubahan yang akan diajukan beserta pemberitahuan tertulis mengenai rapat yang diadakan harus disampaikan kepada tiap-tiap anggota selambat-lambatnya 8 hari sebelum rapat diadakan.
3. INKUR menyimpan suatu buku dalam mana tercantum semua amandemen terhadap anggaran dasar, buku ini harus selalu tersedia agar dapat diperiksa oleh anggota-anggota siapa saja yang mendapatijin untuk itu.
4. Perubahan terhadap anggaran dasar hanya dapat diadakan selama tidak :
 - a. Bertentangan dengan undang-undang perkoperasian yang berlaku :
 - b. Bertentangan dengan prinsip-prinsip dan struktur organisasi Koperasi Konsumsi.
 - c. Bertentangan dengan ketertiban umum/atau kesusilaan.

BAB XX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 42

1. Dengan memperhatikan Bab XIX maka rapat anggota khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan kepada pejabat untuk membubarkan koperasi ini.
2. Pejabat berhak membubarkan koperasi menurut prosedur yang ditentukan didalam undang-undang koperasi jika dari hasil pemeriksaan ternyata :
 - a. Terdapat bukti-bukti bahwa koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang koperasi yang berlaku.
 - b. Kegiatan-kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - c. Koperasi Konsumsi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi diharapkan kelangsungan hidupnya.

BAB XXI ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

ANGGARAN RUMAH TANGGA INDUK KOPERASI USAHA RAKYAT INDONESIA (INKUR)

BAB I KEANGGOTAAN

1. Permohonan untuk menjadi anggota INKUR diajukan oleh calon anggota kepada pengurus secara tertulis dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan untuk itu.
2. Pengurus harus sudah memberi jawaban penerimaan atau penolakan permohonan tersebut sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar bab IV pasal 5 ayat 4
3. Calon anggota baru menjadi anggota dengan segala hak dan kewajibannya, apabila ia sudah melunasi simpanan sebesar Rp.50.000.000 atau angsuran pertama terhadap itu dan membayar uang pangkal sebesar Rp.5.000.000 dan memperoleh buku anggota dengan catatan mengenai setoran-setoran tersebut.

BAB II PENGURUS

Pasal 2

1. Pengurus INKUR yang dimaksud AD Bab VI Pasal 9 ayat 1 dan pasal 11 terdiri dari:
 - a. DEWAN PIMPINAN, yang berjumlah minimal tiga orang dan harus selalu berangka ganjil;
 - b. PANITIA PENDIDIKAN, yang diketuai oleh wakil ketua pengurus dan mempunyai staf yang berjumlah satu orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa panitia pendidikan dapat juga dibentuk langsung oleh pengurus kalau tidak dipilih dari antara calon-calon yang diajukan dalam rapat anggota
2. Anggota pengurus yang mengundurkan diri setiap tahun adalah mereka yang sudah paling lama memegang jabatan, tetapi apabila diantara mereka ada yang menjadi anggota pengurus pada hari yang sama, maka pengunduran diri akan ditentukan dengan undian, kecuali bilamana sudah ada persetujuan diantara mereka sendiri;
3. Dalam rapat anggota tahunan yang diadakan INKUR akan mengisi lowongan jabatan dari anggota pengurus yang mengundurkan diri dengan memilih seorang dari antara anggota-anggotanya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 3

1. Setiap anggota pengurus yang secara berturut-turut tidak hadir dalam tiga rapat rutin pengurus tanpa memberi alasan yang dapat diterima pengurus, dianggap telah meninggalkan jabatannya.
2. Setiap lowongan dalam pengurus akan diisi dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadinya lowongan tersebut, dengan jumlah suara lebih dari separoh anggota pengurus yang masih hadir.
3. Apabila suatu pengangkatan dilakukan untuk tujuan lain demi pengisian sementara, maka anggota pengurus yang baru itu berhenti pada saat jabatan anggota pengurus yang digantikannya itu selesai.

Pasal 4

1. Dewan pimpinan berkewajiban untuk menyusun dan menggariskan pola-pola kebijaksanaan umum INKUR. Secara khusus pimpinan bertindak atas nama dan bertanggungjawab kepada Koperasi Konsumsi atas pelaksanaan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan yang meliputi:
 - a. Kebijakan perihal cara-cara permohonan dan penerimaan anggota;
 - b. Kebijakan dan usul mengenai pembagian sisa hasil usaha (deviden), dan saran-saran amandemen terhadap AD/ART kepada RAT/khusus;
 - c. Kebijakan perihal jumlah maksimum simpanan yang dapat dimiliki oleh setiap anggota, dengan ketentuan bahwa seseorang anggota tidak diperbolehkan memiliki jumlah simpanan yang melebihi 20 % dari jumlah seluruh simpanan INKUR
 - d. Kebijakan mengenai penerimaan pegawai;
 - e. Kebijakan mengenai anggaran belanja INKUR, termasuk jumlah balas-karya yang dapat diberikan kepada pengurus dan para pegawai;
 - f. Kebijakan mengenai pinjaman yang dapat diambil oleh INKUR, dengan ketentuan bahwa INKUR hanya dapat meminjam uang dalam jumlah yang tidak melebihi 50% dari jumlah seluruh modal yang dimiliki;
 - g. Kebijakan mengenai kegiatan program pendidikan dan hubungan masyarakat
 - h. Kebijakan-kebijaksanaan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh rapat anggota untuk disusun dan digariskan oleh pimpinan.
2. Dewan pimpinan mengusahakan agar di kantor INKUR selalu ditempelkan sehelai tembusan dari laporan keuangan INKUR yang terakhir

Pasal 5

1. Panitia pendidikan dapat dibentuk langsung oleh pimpinan. Tetapi bila dianggap perlu, anggota-anggota panitia pendidikan, kecuali ketuanya, dapat dicalonkan dan dipilih dalam rapat anggota.
2. Panitia pendidikan bekerja dibawah bimbingan dan pengawasan pimpinan, serta berkewajiban melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Memberi pendidikan dan penyuluhan kepada calon anggota-anggota
 - b. Memberi pendidikan dan penyuluhan kepada anggota-anggota INKUR;
 - c. Mengusahakan bahan-bahan bacaan dan pendidikan bagi peran anggota pengurus Koperasi Konsumsi;
 - d. Memberi penerangan kepada khalayak ramai;
 - e. Meningkatkan jumlah keanggotaan Koperasi Konsumsi
 - f. Mengadakan atraksi-atraksi edukatif bagi anggota dan masyarakat

BAB IV

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 6

1. Pengurus membentuk sebuah panitia pencalonan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum rapat anggota diadakan,
2. Panitia pencalonan terdiri dari tiga orang anggota, dalam mana tidak boleh duduk lebih dari satu anggota pengurus.
3. Tugas panitia pencalonan adalah mengajukan calon-calon untuk setiap lowongan pengurus yang perlu diisi dengan jalan pemilihan dalam rapat anggota.
4. Sesudah nama-nama calon dikemukakan oleh panitia pencalonan, pimpinan rapat anggota meminta tambahan calon-calon dari anggota-anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dan kemudian mensahkannya.
5. Rapat anggota melakukan pemilihan pengurus dari calon-calon yang telah disahkan, tanpa menentukan jabatan masing-masing calon.
6. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang menggunakan surat suara.
7. Hanya para anggota yang mempunyai hak suara dapat memilih secara bebas dan rahasia.
8. Sekaligus dengan pemilihan pengurus dilakukan juga pemilihan Badan Pengawas menurut tata cara yang sama
9. Tiap-tiap pemilihan diputuskan berdasarkan suara terbanyak.
10. Apabila dua calon atau lebih mendapat suara yang sama, pemungutan suara diulangi, kecuali salah seorang calon menyatakan mengundurkan diri sebagai calon.
11. Pencalonan maupun pemilihan dilakukan untuk kelompok-kelompok berikut:
 - a. Jumlah ganjil 3 s/d 15 orang untuk pimpinan;
 - b. Jumlah tiga orang untuk Badan Pengawas
 - c. Jumlah 2 orang atau lebih untuk panitia pendidikan
12. Setelah pemungutan dan perhitungan suara selesai, maka calon-calon yang terpilih mengadakan rapat menurut kelompok masing-masing, yakni pimpinan, badan Pengawas dan panitia pendidikan untuk menentukan jabatan masing-masing anggota pengurus dan badan Pengawas serta jabatan-jabatan kepengurusan yang diatur dalam ART ini

BAB V

JABATAN DALAM PENGURUS

Pasal 8

1. Jabatan, serta hak dan kewajiban para anggota pimpinan adalah sebagai berikut:
 - A. **KETUA** bertugas memimpin rapat-rapat anggota dan rapat pengurus, ikut menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lainnya yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan, menjalankan tugas-tugas lainnya yang lazim dikerjakan oleh seorang ketua atau yang dibebankan kepadanya oleh keputusan pengurus tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam AD/ART INKUR.
 - B. **WAKIL KETUA**, menjalankan tugas ketua bilamana ketua tidak hadir, berhalangan atau berkeberatan untuk melakukannya. Secara khusus, wakil ketua adalah ex-officio (karena jabatannya) ketua panitia pendidikan.
 - C. **SEKRETARIS** bertugas untuk membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat anggota, rapat-rapat pimpinan, rapat-rapat pengurus. Sekretaris bertanggung

jawab atas pemberitahuan kepada para anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART. Sekretaris menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan keputusan pengurus dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan AD/ART ini.

- D. BENDAHARA bertugas sebagai bendahara berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Memelihara dengan aman semua keuangan, barang tanggungan, surat-surat berharga dan barang-barang lainnya milik INKUR;
 - b. Menandatangani surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan dalam usaha INKUR
 - c. Menyimpan dan memelihara sebuah arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan INKUR; menyimpan baik-baik semua buku-buku, bon, surat berharga dan barang-barang tanggungan sedemikian rupa sehingga setiap saat tersedia untuk diperiksa oleh badan pemeriksa;
 - d. Membuat laporan keuangan dalam waktu 10 hari setelah tiap-tiap bulan terakhir dan menempelkannya di kantor INKUR
 - e. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan statistik dalam waktu 15 hari setelah tahun pembukuan terakhir yang setelah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota badan pengawas ditempelkan untuk paling kurang satu bulan lamanya ditempat yang mudah dilihat di kantor INKUR
 - f. Menerima semua pembayaran atas nama INKUR serta menyimpannya ditempat yang aman yang ditentukan oleh pengurus, selambat-lambatnya 48 jam setelah penerimaannya;
 - g. Melakukan semua tugas lainnya seperti membuat surat perjanjian pinjaman, membantu anggota dalam mengisi formulir permohonan pinjaman, dsb yang berhubungan dengan tugas-tugas bendahara.
- E. ANGGOTA(-ANGGOTA) PIMPINAN lain dengan tugas, hak dan kewajiban yang ditentukan dalam rapat pimpinan.

2. Jabatan serta hak dan kewajiban para anggota panitia pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. Ketua panitia pendidikan yang akan memimpin rapat-rapat pendidikan serta pelaksanaan pekerjaannya,; jabatan ini dipehang oleh wakil ketua pimpinan secara ex-officio;
 - b. Sekretaris panitia pendidikan yang membuat dan menyimpan berita-berita acara asli dan lengkap mengenai segala tindakan yang diambil oleh panitia pendidikan;
 - c. Anggota(-anggota) panitia pendidikan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan membantu terlaksananya pekerjaan panitia pendidikan dengan lancar.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

Pasal 9

1. Pada setiap rapat anggota tahunan seorang anggota badan pemeriksa mengundurkan diri dari jabatannya dan dilakukan pemilihan penggantinya.
2. Anggota pengawas yang mengundurkan diri setiap tahunnya adalah orang yang sudah paling lama memegang jabatannya. Apabila diantara mereka ada yang menjadi anggota badan pemeriksa pada hari yang sama maka yang mengundurkan diri ditentukan dengan undian, kecuali bilamana sudah ada persetujuan bersama diantara mereka sendiri.
3. Pengawas mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a. Seringkali sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan memeriksa surat-surat berharga, uang tunai dan asrip INKUR;
 - b. Mengadakan penelitian tentang usaha-usaha INKUR serta memeriksa buku-buku, laporan-laporan keuangan bulanan, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan;
 - c. Dengan suara bulat menskors (memberhentikan sementara dari jabatannya) anggota pengurus INKUR bila hal ini dianggap perlu demi kepentingan usaha-usaha INKUR, serta memanggil rapat anggota khusus dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah skorsing dilakukan untuk mempertimbangkan dan memutuskan tindakan yang perlu diambil dan berdasarkan laporan badan pengawas;
 - d. Menanggapi dan meneliti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota-anggota mengenai penyelenggaraan usaha-usaha INKUR
 - e. Selambat-lambatnya 30 hari setelah penutupan tahun buku mengadakan pemeriksaan terhadap buku-buku INKUR dan menyampaikan hasil pemeriksaan itu dalam sebuah laporan lengkap kepada rapat anggota tahunan;
 - f. Sekurang-kurangnya satu tahun satu kali memeriksa buku-buku anggota guna dicocokkan dengankartu simpanan dan pinjaman anggota yang dipegang oleh bendahara;
 - g. Memeriksa surat-surat permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota dalam jangka waktu tertentu guna meyakinkan bahwa setiap pinjaman yang dikabulkan atau pun ditolak diperkuat dengan alasan-alasan yang dicantumkan panitia kredit diatas surat-surat permohonan pinjaman tersebut;
 - h. Tiap-tiap bulan pengawas mengirimkan laporan pemeriksaan kepada pimpinan.
4. Jabatan, hak dan kewajiban para anggota badan pemeriksa adalah sebagai berikut:
- a. Pengawasan memimpin rapat-rapat badan pemeriksa dan pelaksanaan pekerjaan, memanggil suatu rapat anggota khusus setiap waktu dianggap perlu;
 - b. Sekretaris pengawas membuat dan menyimpan berita-berita acara asli dan lengkap mengenai segala tindakan yang diambil oleh badan pemeriksa;
 - c. Anggota pengawas membantu terlaksananya pekerjaan badan pemeriksa.

BAB VII

DEWAN PENASEHAT

Pasal 10

Penunjukan Dewan Penasehat serta anggotanya disampaikan kepada yang bersangkutan dengan sepucuk surat pengangkatan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pengurus INKUR. Demikian pula pembubaran dewan penasehat dan/atau penghentian anggota dewan penasehat disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan.

BAB VIII

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 11

Simpanan pokok maupun simpanan sukarela/khusus dicatat dalam pembukuan INKUR dan dalam buku anggota dalam unit perhitungan saham yang masing-masing bernilai minimal Rp.....

1. Simpanan pokok sebesar satu saham adalah jumlah minimum yang masih harus ada dalam INKUR untuk satu anggota mempertahankan statusnya sebagai anggota.
2. Simpanan saham harus disetorkan setiap anggota sekurang-kurangnya Rp.dalam satu tahun yang dapat diangsur dalam selambat-lambatnya 12 angsuran bulanan.
3. Simpanan di atas jumlah simpanan pokok dalam setahun dianggap sebagai simpanan sukarela yang dicatat sebagai modal penyertaan anggota.

4. Simpanan khusus akan diatur dalam peraturan khusus yang ditentukan oleh rapat gabungan pengurus bila dianggap perlu.

BAB IX

SISA HASIL USAHA

Pasal 12

1. Pembagian sisa hasil usaha kepada para anggota atas simpanan dan transaksi belanja disebut dividen
2. Dividen diberikan hanya terhadap saham-saham yang telah dibayar penuh selama tahun buku berlangsung serta harus disetujui oleh rapat anggota sebelum diumumkan.
3. Rapat anggota tahunan tidak boleh menentukan dividen yang lebih besar daripada yang telah diusulkan pengurus
4. Dalam waktu Satu bulan setelah pembagian dividen diumumkan, bendahara akan menambahkan pada perkiraan simpanan/saham masing-masing anggota jumlah dividen yang diperolehnya, atau dibayarkan tunai kepada anggota bila itu diputuskan oleh RAT.
5. Dengan persetujuan rapat anggota, Koperasi Konsumsi menyisihkan suatu prosentase dari sisa hasil usaha untuk membayar kredit sesuai dengan AD Koperasi.

BAB X

PERUBAHAN TERHADAP ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

1. Perubahan terhadap ART ini hanya dapat diadakan berdasarkan keputusan 2/3 anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam RAT atau Rapat anggota khusus yang diadakan untuk itu.
2. Perubahan terhadap ART dapat dibicarakan dalam rapat anggota atas usul pengurus sekurang-kurangnya 10 anggota INKUR yang mempunyai hak suara.
3. Koperasi Konsumsi menyimpan buku amandemen terhadap ART yang selalu tersedia untuk diperiksa oleh anggota dan siapa saja yang mendapat izin untuk ini
4. Amandemen terhadap AD hanya dapat diadakan selama tidak bertentangan dengan:
 - a. Undang-undang perkoperasian yang berlaku
 - b. Prinsip-prinsip dan struktur koperasi konsumsi
 - c. Ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA ini diterima dan disahkan oleh rapat anggota.



Yohanes De Deo Widvastoko
Ketua



Mikael
Sekertaris

No : 0-/L/INKUR/-/2023
Perihal : Persyaratan Anggota Baru

Pontianak,

Kepada
Yth : -
Di Tempat

Salam Sejahtera Selalu,

Melalui surat ini kami menyampaikan kepada Koperasi Sektor Rill/Group untuk ikut bergabung menjadi anggota inKUR.

Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut:

1. Menyetujui isi Anggaran Dasar inKUR
2. Membayar Uang Pangkal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bisa di cicil
4. Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
5. Iuran solidaritas setiap bulan dengan hitungan 0,3 persen dari margin sisa hasil usaha (SHU)
6. Mengisi dan menandatangani Buku Daftar Anggota (form terlampir)
7. Menyerahkan Fotocopy Badan Hukum Koperasi dan Surat Kuasa dari Koperasi
8. Menyerahkan Fotocopy KTP dan NPWP Pengurus dan Pengawas.

Pembayaran Uang Pangkal, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat dikirimkan melalui rekening Bank **BNI 46 KC UNTAN No Rek: 3789378960 a/n INDUK USAHA RAKYAT INDONESIA (inKUR)**. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf Adum inKUR Sdr. Firdaus Mindo Emko, **CP 0896-8932-9925**.

Demikian pemberitahuan ini, besar harapan kami agar Koperasi sektor ril dibawah naungan Puskhata Group bisa bergabung dengan inKUR. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan kami terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Suroto
CEO


Hormat kami,



Mengetahui,



Y. De Deo Widvastoko
Ketua



Primus Segang Lase
Deputi CEO